

SENATOR



MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

EDISI : 16-29 FEBRUARI 2024

Varia Senat
Komite I akan Evaluasi Pelaksanaan Pemilu 2024

Sekretariat Jenderal
Sistem Parlemen Indonesia, DPD RI Jadi Penyeimbang

Wisata
Empat Destinasi Menarik di Madura



**DIKECAM DPD RI:
ADA PINJOL
MASUK
KAMPUS**

SCAN ME!

Akses
MAJALAH SENATOR
Versi Digital



Dari Daerah Untuk Indonesia

ISSN 2987-3118



Indonesia Seperti Negara Kerajaan



SENAT UTAMA

04



- Dikecam DPD RI: Ada Pinjol Masuk Kampus
- Kampus Merdeka Terjajah Pinjol
- Ubah Pradigma Pendidikan di Indonesia
- Mendikbudristek Harus Bertanggung Jawab
- ITB Akui Gandeng Pinjol
- Skema Cicilan Tagihan Pinjol

NUSANTARA

14

- Indonesia Seperti Negara Kerajaan
- LaNyalla: Hentikan Impor Garam!
- Sekitar Kebun Sawit Jalannya Makin Rumit
- Kepulauan Seribu Didorong Jadi Pulau Mandiri Pangan
- Lembaga Survei akui Kehebatan Senator LaNyalla

VARIA SENAT

21

- Komite I akan Evaluasi Pelaksanaan Pemilu 2024
- Belum Semua Daerah Punya Perda Ketahanan Pangan
- Komite III DPD RI Awasi Pelaksanaan Haji
- Perlu Regulasi Atasi Masalah Aset Daerah
- BK DPD RI Berhentikan Arya Wedakarna
- Komite II DPD RI Soroti Limbah APK Pemilu 2024

GALERI

19



SEKRETARIAT JENDERAL

27



- Sistem Parlemen Indonesia: DPD RI Jadi Penyeimbang

GAGASAN

29

- DPD RI dan *Soft Bicameral* Parlemen Indonesia
Oleh: Muhammad Nuh, S.Pd., M.S.P. *)

WISATA

31

- Empat Destinasi Menarik di Madura





SENATOR

MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

PENASEHAT

Rahman Hadi
Lalu Niqman Zahir
Oni Choiruddin

PENGARAH

Mahyu Darma

PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNGJAWAB

Heru Firdan

REDAKTUR PELAKSANA

Budi Fitra Helmi

REDAKTUR FOTO & GRAFIS

Agus Wiharto

EDITOR

Mas Aryo Kristiyanto,
Arso P Nugroho

DESAIN GRAFIS

Dimas Yulian Susanto

FOTOGRAFER

Haryo C Wicaksono,
Eko Sudjarwo,
Undang Gunawan,
Prabandaru Ega Baskoro.

SEKRETARIAT

Theresia Oktavina, Betria Eriani,
Lela Sadiyah, Didin Saputra,
Hestiana Kiftia Sari,
Muhamad Fathoni,
Fandi Tri Prayogo,
Nanda Russia Rola.

PENULIS ARTIKEL

Tim Pemberitaan

KANTOR REDAKSI

Bagian Pemberitaan dan Media Lantai 1
Gedung B DPD RI, Jl Gatot Subroto No 6
Jakarta Pusat 10270

Email : keranjangsenator@gmail.com

Kotak Saran : majalah_senator@dpd.go.id //

website : www.dpd.go.id // IG : @dpdri //

FB: www.facebook.com/DPDRI // X @dpdri

Jika Pinjol Masuk Kampus!

Kebijakan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang memperkenalkan layanan pinjaman online (pinjol) masuk ke dalam kampus untuk membantu mahasiswa yang kesulitan dalam pendanaan uang kuliah, memang terlihat sebagai solusi praktis dalam jangka pendek. Namun, langkah ini perlu dipandang dengan kritis karena potensi risiko yang dapat timbul dan berdampak pada kondisi finansial mahasiswa dalam jangka panjang.

Dengan mempertimbangkan keprihatinan yang diungkapkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan secara mendalam. *Pertama*, memperkenalkan pinjol sebagai solusi pembiayaan pendidikan dapat mendorong mahasiswa untuk mengambil jalan pintas dalam mengatasi masalah finansial mereka tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Pinjol, dengan suku bunga dan biaya lainnya yang relatif tinggi dibandingkan dengan pinjaman pendidikan konvensional, dapat menimbulkan beban hutang yang lebih besar bagi mahasiswa. Hal ini bisa mengakibatkan tekanan finansial yang berkelanjutan bahkan setelah mereka lulus dari perguruan tinggi.

Kedua, risiko keamanan data menjadi perhatian serius. Mahasiswa yang menggunakan layanan pinjol harus memberikan akses ke informasi pribadi mereka. Dalam konteks kampus, dimana mahasiswa seringkali belum memiliki pemahaman yang matang tentang perlindungan data pribadi, hal ini bisa menempatkan informasi sensitif mereka dalam risiko kebocoran atau penyalahgunaan oleh pihak ketiga.

Ketiga, memfasilitasi akses ke pinjol di lingkungan akademik dapat memberikan pesan yang salah tentang pengelolaan keuangan pribadi kepada mahasiswa. Edukasi keuangan yang sehat harus menekankan pada pentingnya perencanaan dan pengelolaan keuangan yang bijaksana, termasuk menghindari hutang yang tidak perlu atau yang memiliki kondisi pengembalian yang memberatkan.

Keempat, praktik penagihan pinjol yang terkadang agresif dan tidak etis bisa menjadi sumber stres tambahan bagi mahasiswa. Dalam lingkungan pendidikan, di mana mahasiswa seharusnya dapat fokus pada studi mereka, kehadiran penagih hutang dan tekanan untuk membayar dapat mengganggu proses belajar dan berdampak negatif pada kesejahteraan mental mereka.

Kelima, mengandalkan pinjol untuk pendanaan pendidikan memang menjadi solusi instan atas permasalahan finansial mahasiswa yang membutuhkan. Tetapi adanya beasiswa dan bantuan finansial dari pemerintah atau lembaga pendidikan sebagai prioritas harus diambil sebagai solusi jangka panjang yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, perguruan tinggi seperti ITB perlu mempertimbangkan kembali kebijakan mereka dan mungkin mencari alternatif untuk mendukung mahasiswa tanpa memaparkan mereka pada risiko yang dikaitkan dengan pinjol. (***/Pimred**)

DIKECAM DPD RI: ADA PINJOL MASUK KAMPUS



Kampus ITB. (Foto itb.ac.id)

Di tengah maraknya kasus masyarakat yang terjerat hutang pinjaman *online* (pinjol) hingga ada yang berujung pada tragedi bunuh diri, keputusan Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk membuka pintu bagi perusahaan jasa keuangan non-bank ini menimbulkan kontroversi. Kampus bergengsi di Indonesia tersebut kini menjadi buah bibir publik, terutama di media sosial X, karena menawarkan mekanisme pembayaran biaya kuliah yang mirip dengan skema pinjol.

Kehebohan ini berawal dari sebuah unggahan di akun X @itbfess yang memperlihatkan pamflet resmi ITB tentang program cicilan kuliah bulanan bekerja sama dengan platform Danacita, yang langsung menuai kritik tajam dari netizen.

Banyak netizen menyangkan langkah ITB yang tampaknya mendorong mahasiswanya untuk mengakses pinjol, sebuah pilihan yang dianggap berisiko tinggi mengingat besarnya bunga yang diterapkan. Kecaman ini bukan tanpa alasan; pinjol dikenal dengan suku bunga dan biaya lainnya yang bisa membebani peminjam jangka panjang.

Sebagaimana diungkapkan oleh Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, masuknya praktik pinjol ke lingkungan pendidikan tinggi, tempat di mana nilai-nilai luhur bangsa seharusnya dipupuk, dianggap akan merusak tatanan nilai tersebut.

Sultan menganggap fenomena pinjol masuk kampus sebagai bagian dari disrupsi industri keuangan digital yang harus disikapi dengan bijak. Mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini secara khusus menyoroti absensi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dalam konteks ini, yang seharusnya berperan aktif mendistribusikan beasiswa dan pembiayaan pendidikan murah bagi mahasiswa

Indonesia.

Untuk itu, LPDP yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan, didesak untuk lebih inovatif dan responsif dalam mengatasi persoalan pembiayaan kuliah mahasiswa. Sultan menekankan bahwa dana pendidikan yang dikelola oleh LPDP tidak hanya sebatas menyalurkan beasiswa yang prosesnya kompleks dan hanya menjangkau segelintir anak

“
Kehadiran pinjol di kampus merupakan tantangan sekaligus kritik keras bagi pemerintah yang seharusnya lebih peka terhadap problem pembiayaan pendidikan di tingkat perguruan tinggi.

”
Sultan B Najamudin



Sultan B Najamudin.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



muda, tetapi juga harus mencakup skema pembiayaan yang lebih terjangkau dan mudah diakses oleh semua mahasiswa yang membutuhkan.

Pendidikan tinggi merupakan investasi sumber daya manusia yang fundamental, dan persoalan pembiayaan menjadi kendala utama bagi banyak anak muda yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. “Seharusnya institusi pendidikan tinggi seperti

ITB berada di garis terdepan dalam memberikan solusi pembiayaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, bukan mengarahkan mahasiswanya ke opsi pinjol yang dapat membawa risiko finansial jangka panjang,” tegas Sultan.

Langkah ITB bekerja sama dengan *platform* pinjol memang menawarkan solusi praktis, namun harus diimbangi dengan edukasi keuangan yang memadai dan alternatif pembiayaan yang lebih aman bagi mahasiswanya. (*)

Kampus Merdeka TERJAJAH PINJOL

Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dedi Iskandar Batubara, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang mengizinkan layanan pinjaman online (pinjol) masuk ke dalam lingkungan kampus secara resmi melalui kerja sama dengan perusahaan finansial teknologi (*fintech*), sebuah entitas jasa keuangan non-bank.

“

Kisruh pinjol yang masuk kampus ini merupakan sebuah paradoks, di mana lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi benteng pengetahuan dan pencerdasan, justru tergerus oleh praktik bisnis yang berpotensi memberatkan mahasiswa dan orang tua dengan bunga pinjaman mencapai 24% per tahun.

”

Anggota DPD RI
Dedi Iskandar
Batubara

Dedi Iskandar Batubara. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Senator yang mewakili Sumatera Utara ini menganggap bahwa langkah ITB tersebut telah mengikis tatanan nilai luhur bangsa yang diamanatkan oleh UUD '45, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menilai bahwa kehadiran pinjol di kampus merupakan se-

di antaranya berakhir tragis. “Kerja sama semacam ini membuka peluang bagi perusahaan *fintech* lain untuk masuk ke lingkungan pendidikan yang pada dasarnya memiliki orientasi yang bertolak belakang dengan nilai

pasif dalam hal ini, dengan pemerintah sebagai mediator yang menyediakan solusi pembiayaan yang lebih aman dan terjangkau bagi mahasiswa.

Menutup pernyataannya,



(Ilustrasi senator)

buah noda pada program Merdeka Belajar dalam visi Kampus Merdeka.

Dedi menyatakan keprihatinannya dalam sebuah wawancara di Medan, awal Februari 2024, mengenai dampak negatif yang ditimbulkan oleh pinjol di lingkungan akademik.

Lebih lanjut, Dedi mengkritik keras ITB sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, atas keputusannya berkolaborasi dengan layanan pinjol. Kritik ini muncul di tengah meningkatnya jumlah kasus masyarakat yang terjerat hutang pinjol dengan bunga yang tinggi, sehingga banyak

dan tujuan pendidikan itu sendiri,” tambahnya.

Dedi juga menyoroti perlunya regulasi atau subsidi khusus bagi mahasiswa yang memerlukan pinjaman, sebagai alternatif terakhir daripada mengandalkan pinjol. Dia berpendapat bahwa lembaga pendidikan seharusnya memiliki peran yang lebih

Dedi Iskandar Batubara mengajak semua pihak kampus, tidak hanya ITB tetapi juga perguruan tinggi lainnya, untuk merefleksikan kembali kebijakan kerja sama dengan entitas *fintech*, terutama dalam konteks pinjaman dana kepada mahasiswa. Ia menekankan pentingnya mempertahankan orientasi pendidikan yang sejalan dengan pencerdasan kehidupan bangsa, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, daripada terjebak dalam logika bisnis yang mungkin berujung pada kerugian moral dan finansial bagi mahasiswa dan keluarganya. (*)

Ubah Pradigma Pendidikan di Indonesia

Masuknya pinjaman online (pinjol) di kampus membuktikan paradigma pendidikan masih memandang anggaran sebagai biaya atau *cost*, bukan investasi daya ungkit kemajuan bangsa. Pendidikan dipandang sebagai komoditas memprioritaskan finansial dibandingkan nilai-nilai pendidikan yang menghasilkan kualitas manusia sebagai sumber daya utama memajukan bangsa. Karena itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fahira Idris menekankan perlunya mengubah paradigma pendidikan

sebagai investasi, yang secara otomatis akan menyelesaikan berbagai persoalan pelik dunia pendidikan Indonesia

Kehadiran pinjaman online (pinjol) di lingkungan kampus telah memicu debat luas mengenai paradigma pendidikan di Indonesia. Fenomena ini

menandakan suatu pandangan yang mengkhawatirkan, di mana anggaran pendidikan dianggap sebagai beban biaya atau *cost*, bukan sebagai investasi strategis untuk kemajuan bangsa. Dengan munculnya praktik pinjol di kampus, pendidikan tampaknya

semakin dipandang sebagai komoditas yang memprioritaskan aspek finansial di atas nilai-nilai edukatif yang seharusnya menjadi pusat pengembangan kualitas

manusia Indonesia sebagai sumber daya utama pembangunan.

Lebih lanjut Fahira Idris menyoroti pentingnya sebuah pergeseran paradigma pendidikan dari sekadar pengeluaran menjadi investasi yang mampu mengungkit kemajuan bangsa. Menurutnya, pendidikan harus dilihat sebagai alat penting dalam mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas, berdaya saing, dan mampu berkontribusi aktif dalam berbagai aspek pembangunan. “Kita harus melihat pendidikan bukan se-

Penerapan pinjol sebagai solusi pembiayaan pendidikan merupakan tanda adanya kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan berkualitas.

Anggota DPD RI
Fahira Idris



Mendikbudristek Harus Bertanggung Jawab

Pengamat pendidikan Doni Koesoema, mengecam kebijakan penawaran pinjaman online (pinjol) untuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT). Tindakan ini adalah sebagai solusi yang keliru dalam mengatasi masalah akses pendidikan tinggi di Indonesia. Menurutnya, kebijakan ini hanya mereduksi masalah yang lebih besar, yaitu belum inklusifnya akses pendidikan tinggi, yang seharusnya menjadi fokus utama perbaikan.

Doni berpendapat bahwa ketidakmampuan mahasiswa dalam membayar UKT menunjukkan adanya kegagalan dalam kebijakan akses pendidikan tinggi. "Mendikbudristek harus bertanggung jawab kalau ada mahasiswa yang tidak bisa kuliah karena ditawarkan pinjol.

Itu tidak benar," ujarnya, menekankan bahwa solusi pinjol seolah-olah menawarkan jalan keluar yang mudah namun sebenarnya membawa

dampak jangka panjang yang tidak diinginkan.

Lebih jauh, Doni mengkritik cara institusi pendidikan tinggi dalam merespons masalah akses dengan menciptakan kebijakan sendiri tanpa koordinasi yang memadai dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Dia menyarankan agar rektor dan kampus berdialog dengan Kemendikbudristek dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk mencari solusi pembiayaan alternatif, seperti *student loan* yang dibiayai oleh dana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) atau dari anggaran APBN yang dialokasikan untuk tujuan tersebut.

Mengingat dana LPDP yang mencapai Rp20 triliun belum jelas alokasinya, Doni menyoroti perlunya kebijakan pendidikan yang lebih terstruktur dan

mendukung, termasuk penerapan *student loan* dengan bunga 0 persen yang belum mendapat dukungan dari lembaga keuangan. Dia menekankan pentingnya riset dan kajian dalam membuat akses pendidikan tinggi lebih terjangkau dan nyaman bagi mahasiswa, sebagai langkah penting dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia.

Sambil menunggu implementasi kebijakan tersebut, Doni juga merekomendasikan penerapan sistem subsidi silang, di mana besaran UKT disesuaikan dengan pendapatan orang tua, memungkinkan mereka yang lebih mampu membantu pembiayaan bagi yang kurang mampu. Pendekatan ini, menurut Doni, dapat menjadi solusi sementara yang lebih adil dan inklusif, sambil menunggu solusi jangka panjang yang lebih efektif dalam mengatasi masalah pembiayaan pendidikan tinggi. (*)





Institut Teknologi Bandung (ITB) telah menegaskan kerja samanya dengan lembaga non-bank berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu Danacita, sebuah perusahaan jasa keuangan atau *fintech* yang dikenal luas sebagai pinjaman online (pinjol). Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB Naomi Haswanto, dalam pernyataan kepada Kompas.com pada akhir Januari 2024, langkah ini diambil ITB sejalan dengan praktek yang sudah umum di antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) lainnya.

Naomi Haswanto menyatakan bahwa kerja sama dengan Danacita merupakan bagian dari komitmen ITB untuk memberikan akses pendidikan berkualitas. “ITB tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan seba-

gai wujud kepatuhan ITB atas pelaksanaan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan,” ujar Naomi.

Meskipun telah mendapat protes dari mahasiswa, ITB memutuskan untuk melanjutkan kerja sama dengan Danacita. Wakil Rektor ITB Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan Muhammad Abduh, menekankan dalam konferensi pers bahwa opsi peminjaman untuk mencicil Uang Kuliah Tunggal (UKT) melalui pinjol tidak diwajibkan bagi semua mahasiswa. Menurut Abduh, pendanaan dari Danacita ditujukan bagi mahasiswa program pascasarjana, sementara mahasiswa program sarjana yang kurang mampu tidak akan lolos dalam pengajuan dana.

Abduh juga menegaskan bahwa ITB tidak mendapat keuntungan finansial dari

kerja sama dengan pinjol tersebut. “Danacita bekerja sama dengan ITB untuk membantu mahasiswa yang mengalami permasalahan keuangan. Tidak ada hubungannya dengan pemasukan untuk ITB,” katanya.

Aksi demonstrasi telah dilakukan oleh mahasiswa ITB sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap kebijakan kampus mengenai skema cicilan UKT dengan pinjol. Demonstrasi tersebut diakibatkan oleh kekhawatiran mahasiswa yang terancam tidak bisa melanjutkan kuliah karena memiliki tunggakan. Mereka menilai bahwa solusi yang ditawarkan melalui pinjol—dengan pinjaman Rp12,5 juta dan pembayaran kembali sebesar Rp15,5 juta dalam rentang waktu 12 bulan, atau kisaran bunga 20%—sangat memberatkan bagi mahasiswa. (*)

Skema Cicilan Tagihan Pinjol

Institut Teknologi Bandung (ITB) telah menarik perhatian publik dan menjadi viral di media sosial, khususnya di X, karena program pembayaran biaya kuliah yang ditawarkan mirip dengan skema pinjaman online (pinjol). Kontroversi ini berawal dari unggahan akun X @itbfess, yang mempublikasikan pamflet resmi dari ITB mengenai program cicilan kuliah bulanan di akhir Januari 2024.

Netizen di media sosial X banyak yang mengkritik inisiatif ITB ini, menganggap perguruan tinggi mendorong mahasiswanya untuk mengakses pinjol. Kritikan tersebut tidak hanya terfokus pada pilihan ITB bekerja sama dengan platform Danacita tetapi juga pada tingginya bunga yang diterapkan oleh platform tersebut.

Menurut pamflet yang diunggah, ITB telah bekerja sama dengan Danacita sejak Agustus 2023 untuk menawarkan opsi pembayaran kuliah melalui cicilan 6 atau 12 bulan. Danacita, sebagai lembaga keuangan non-bank, telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sertifikasi ISO 27001, menegaskan legalitas dan standar keamanan data mereka.

Program ini ditawarkan tanpa uang muka dan tanpa jaminan apa pun. Sebagai contoh, untuk pinjaman sebesar Rp12.500.000 dengan



Pamflet penawaran pinjaman uang kuliah dari salah satu lembaga pinjol. (Foto Istimewa)

opsi cicilan 12 bulan, pembayaran bulanan yang harus dilakukan adalah Rp1.291.667. Skema pembayaran ini, yang dikritik banyak netizen, dinilai memberatkan karena bunga yang tinggi.

Dokumen “Simulasi Pembiayaan Danacita Institut Teknologi Bandung (ITB)” juga memperlihatkan bahwa kerja sama antara ITB dan Danacita memberikan opsi cicilan untuk mahasiswa aktif dari semester 2 hingga 8, serta bagi calon mahasiswa atau mahasiswa baru dengan pilihan cicilan 6, 12, dan 18 bulan. Biaya *platform* yang dikenakan bervariasi tergantung pada periode cicilan, dengan biaya persetujuan sebesar 3% dari nominal pinjaman yang disetujui.

Proses pengajuan pinjaman

dilakukan secara online melalui akun Danacita, membutuhkan dokumen identitas (KTP) dan *selfie* mahasiswa. Mahasiswa di bawah 21 tahun harus memiliki jaminan dari wali yang memenuhi kriteria tertentu, termasuk usia dan pendapatan yang dapat diverifikasi.

Program cicilan biaya kuliah ITB yang bekerja sama dengan Danacita mirip dengan mekanisme pinjol pada umumnya, termasuk persyaratan pengajuan dan dokumen yang diperlukan. Kebijakan ini memang bertujuan untuk membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan finansial, namun juga menimbulkan kekhawatiran akan memberatkan mahasiswa dengan bunga dan syarat yang ketat, sama halnya masalah yang sering dihadapi oleh pengguna pinjol. (*)

Indonesia Seperti Negara Kerajaan

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa perilaku politik Indonesia masih terbelenggu dalam bayang-bayang monarki, jauh dari idealisme republikan yang seharusnya menjadi fondasi.

Pada sebuah sesi kuliah kebangsaan yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Mahkamah Konstitusi di akhir Januari 2024, Jimly mengurai pandangannya tanpa menuding salah satu pihak, namun menggarisbawahi realitas politik yang terpapar jelas di masyarakat, di mana dinasti politik mendominasi hampir seluruh spektrum partai politik di Indonesia.

“Kita dihadapkan pada realitas, bukan soal benar atau salah. Perhatikan, adakah partai politik yang terlepas dari praktik dinasti? Semuanya terlibat. Dinamika menjelang pemilu sering kali hanya pertunjukan jari yang saling menuding, padahal semuanya berada dalam lingkaran yang sama,” ungkap pakar hukum tata negara tersebut.

Jimly menekankan pentingnya reformasi dalam membangun peradaban bangsa yang berkelanjutan. “Untuk mencapai peradaban yang maju, kita perlu membuang jauh-jauh

“Akar masalah ini terletak pada pemahaman yang keliru tentang demokrasi, yang pada gilirannya merusak struktur organisasi kenegaraan, termasuk di dalamnya lembaga politik dan organisasi masyarakat. Budaya berorganisasi di Indonesia masih terperangkap dalam kerangka kerajaan, monarki, atau feodalisme.”

Jimly Asshiddiqie,
Anggota DPD RI
dan mantan Ketua
Mahkamah Konstitusi.

praktik-praktik kerajaan dan memodernisasi budaya politik serta institusi politik kita. Institusi bernegara harus bersifat inklusif dan modern, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang tak lagi relevan,” katanya

dengan tegas.

Lebih jauh, Jimly menyoroti pentingnya etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, hukum semata tidak cukup untuk menopang kehidupan bermasyarakat yang adil dan beradab. “Negara harus mengambil pelajaran dari sejarah dan mempertimbangkan kembali norma-norma ideal dalam kehidupan manusia modern. Hukum ibarat kapal yang berlayar di samudra etika. Tanpa etika, kapal tersebut tidak akan kemana-mana,” ungkapnya.

Oleh karena itu, jika kita menginginkan hukum berdiri tegak dengan keadilan, maka etika bangsa harus berfungsi sebagai dasar yang kuat. Jimly mengajak seluruh pihak untuk membangun infrastruktur etika dalam jabatan publik, guna menciptakan peradaban bangsa yang lestari dan beradab. (*)



Jimly Asshiddiqie.
(Foto Youtube MK)

LaNyalla:

HENTIKAN IMPOR GARAM!



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti pada acara Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Sebagai negara kepulauan dengan potensi besar dalam produksi garam, Indonesia masih terbelit ketergantungan pada impor garam. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai impor garam Indonesia mencapai angka mencengangkan, US\$ 135,3 juta atau sekitar 2,8 juta ton garam pada tahun lalu. Kendati potensi lokal melimpah, kebijakan impor tampaknya

menjadi pilihan, sehingga memicu kritik keras dari berbagai pihak, termasuk Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Dalam sebuah acara Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat bersama Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, akhir Januari 2024, LaNyalla menyoroti dengan tajam praktik impor yang

dipilih pemerintah sebagai solusi cepat mengatasi kebutuhan garam dalam negeri.

Menghadapi situasi ini, LaNyalla meminta pentingnya mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Salah satu langkah strategis yang disarankan adalah peningkatan kadar natrium klorida (NaCl) pada garam rakyat



Seorang petani saat mengolah lahan garamnya yang terletak di Kelurahan Polagan, Kecamatan Kota Sampang, Madura. (Foto Radar Madura)

atau garam krosok, agar memenuhi standar garam konsumsi dan industri yang lebih tinggi.

Garam rakyat saat ini memiliki kadar NaCl rata-rata 80 hingga 90 persen, sementara standar nasional menetapkan minimal 94,7 persen untuk garam konsumsi dan 98 hingga 99 persen untuk garam industri. Mengatasi *gap* ini, LaNyalla mempromosikan pendirian pabrik garam industri yang dilengkapi dengan teknologi *washing plant* yang dapat meningkatkan kadar NaCl garam krosok.

Menurut LaNyalla, investasi untuk setiap unit

“Kebijakan impor garam ini lebih banyak menguntungkan segelintir importir ketimbang memajukan produksi garam lokal, terutama di daerah-daerah penghasil garam seperti Pamekasan di Pulau Madura.”

LaNyalla.
Ketua DPD RI

pabrik garam industri terintegrasi di sentra produksi garam diperkirakan mencapai

Rp40 miliar, dengan kapasitas produksi hingga 40 ribu ton per tahun. Dengan rencana pembangunan sekitar 15 unit pabrik, diharapkan bisa menghasilkan sekitar 600 ribu ton garam krosok yang telah diolah menjadi garam konsumsi dan industri.

Inisiatif yang menuntun peran aktif dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui penerapan teknologi terkini ini, (kata ini setelah inisiatif, dipindah ke setelah terkini namun juga mendorong kemandirian dan kemajuan industri garam domestik, sekaligus memberdayakan masyarakat petambak garam lokal. (*)

Sekitar Kebun Sawit Jalannya Makin Rumit



Kondisi jalan rusak parah di Kecamatan Rantobaek, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara. (Foto Wartamandailing)

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dedi Iskandar Batubara, mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap kondisi jalan umum di sekitar kawasan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Utara, yang terpantau mengalami kerusakan serius, menghambat mobilitas dan aksesibilitas masyarakat lokal.

Dalam kunjungan terakhirnya, khususnya di Kecamatan Silau Kahean, Kabupaten Simalungun, yang berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai, ia menemukan jalan-jalan yang tidak hanya rusak, tapi juga terbebani oleh kendaraan yang melebihi kapasitas muatan yang ditetapkan sehingga memperparah kondisi infrastruktur yang sudah ada.

Senator dari Sumatera Utara ini mendesak pemerintah untuk mengalokasi-

kan dana dengan lebih efektif berlandaskan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit. PP ini menyatakan bahwa 20% dari DBH diperuntukkan bagi pemerintah provinsi, 60% untuk pemerintah kabupaten, dan sisanya 20% diberikan kepada daerah yang langsung berbatasan dengan area penghasil sawit, dengan harapan infrastruktur jalan yang memadai bisa segera terwujud.

Menurut PP, Sumatera Utara yang merupakan salah satu dari 10 provinsi dengan luas lahan perkebunan sawit terbesar di Indonesia sebagaimana dilaporkan dalam Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2021-2023 oleh Kementerian Pertanian, berpotensi mendapatkan bagian DBH yang signifikan untuk

membenahi infrastruktur vital ini. Dedi Iskandar menegaskan pentingnya penerapan kebijakan ini secara maksimal untuk menjamin kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan.

“Peraturan ini, meskipun baru diundangkan pada 24 Juli 2023, harus segera diimplementasikan dengan tuntas. Evaluasi efektivitasnya dapat menyusul, namun yang terpenting saat ini adalah bagaimana dana yang telah dialokasikan digunakan secara optimal untuk memperbaiki dan memperkuat infrastruktur yang ada,” kata Ketua Panitia Perancang Undang-undang (PPUU) DPD RI tersebut, sembari menyerukan kebutuhan mendesak untuk perbaikan jalan sebagai prasyarat utama untuk pembangunan dan kemajuan ekonomi daerah. (*)



Fahira Idris

Kepulauan Seribu Didorong Jadi Pulau Mandiri Pangan

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Dapil DKI Jakarta Fahira Idris, menegaskan *urban farming* (pertanian kota) berpotensi besar menjadi kunci kemandirian pangan di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Selama kunjungannya ke Pulau Seribu pada akhir Januari 2024, Fahira mengamati langsung keberhasilan *urban farming* dalam memproduksi berbagai buah dan sayuran untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal.

Fahira menyoroti bahwa *urban farming* tidak hanya memberikan solusi bagi kemandirian pangan keluarga, khususnya dalam menyediakan sayur, buah, dan ikan air tawar, tapi juga membuka peluang ekonomi yang signifikan. Dengan menerapkan teknologi dan teknik pertanian inovatif, warga Kepulauan Seribu mampu mengatasi tantangan lahan berpasir untuk menghasilkan panen yang melimpah.

“Sudah tidak asing lagi melihat penduduk Jakarta di daratan berhasil dengan *urban farming* mereka. Namun, ada sesuatu yang spesial ketika menyaksikan kegembiraan warga Kepulauan Seribu saat mereka memanen hasil *urban farming* mereka,” ungkap Fahira.

Historis sebagai komu-

nitias nelayan dan pelaku wisata bahari, Kepulauan Seribu telah memulai pivot ke *urban farming* beberapa tahun yang lalu. Inisiatif ini, menurut Fahira, harus terus diperkuat dan diperluas agar Kepulauan Seribu dapat mencapai status sebagai Pulau Mandiri Pangan.

Meskipun akses terhadap hasil perikanan laut tidak menjadi masalah, kebutuhan akan sayur dan buah seringkali memerlukan pasokan dari daratan Jakarta dan provinsi lain. Dengan adanya *urban farming*, ketergantungan ini berkurang seiring dengan kemampuan warga untuk menghasilkan kebutuhan sayur dan buah mereka sendiri, menjamin ketersediaan gizi seimbang dan mengurangi risiko gangguan pasokan pangan akibat kondisi cuaca.

“Langkah selanjutnya, tentu saja melibatkan kolaborasi dengan dinas terkait, kelompok tani, PKK, dan terutama warga, untuk memaksimalkan potensi *urban farming* di Kepulauan Seribu. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan dan intensif, *urban farming* berpotensi menjadi sumber ekonomi baru bagi warga Kepulauan Seribu, menjadikan pulau ini kaya akan ikan laut, sayur, dan buah,” kata Fahira. (*)

Ilustrasi pertanian kota di sudut Jakarta.
(Foto Republika.id)



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima mandat dari Ketua Umum Masyarakat Cinta Tanah Air, M Hasan pada acara dialog kebangsaan, di Pamekasan, Madura, Sabtu (27/1/2024). Mandat itu berisi antara lain untuk memperjuangkan UUD 1945 dikembalikan ke naskah asli, dan memperjuangkan Madura menjadi provinsi. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Wakil Ketua Komite II DPD RI Aji Mirni Mawarni saat melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, KPU dan Bawaslu setempat, baru-baru ini. Pertemuan itu dalam rangka pengawasan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yang dikaitkan dengan sampah (APK) Pemilu 2024. (Foto Istimewa)

Anggota Komite IV DPD RI Leonardy Harmainy melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumbar Endrizal beserta perwakilan UMKM, akhir Januari 2024. Pertemuan dalam rangka pengawasan pelaksanaan UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang difokuskan pada dampak Pemilu 2024 terhadap UMKM di daerah. (Foto Istimewa)





Lembaga Survei akui Kehebatan Senator LaNyalla

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, terbukti memiliki peluang besar untuk terpilih kembali berkat pencapaiannya selama hampir lima tahun terakhir sebagai senator. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) pada Januari-Februari 2024 dan Surabaya Survei Center (SSC) pada Juli-Agustus 2023, LaNyalla menduduki posisi teratas dalam daftar Calon Anggota DPD RI di Pemilu 2024 dengan raihan suara sekitar 20 persen. “LaNyalla masih menjadi calon anggota DPD RI dengan elektabilitas tertinggi


di Jawa Timur,” ujar Direktur ARCI, Baihaki Sirajt.

Peneliti senior SSC Ikhsan Rosidi, menyatakan bahwa elektabilitas seseorang sangat berkaitan dengan hasil kerja politiknya. LaNyalla dikenal aktif turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi dan memahami permasalahan yang dihadapi masyarakat di Jawa Timur, dengan telah mengunjungi 38 kabupaten/kota. Selama menjabat sebagai Ketua DPD RI, ia juga telah mendatangi 34 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota di Indonesia, termasuk pulau terluar dan wilayah perbatasan seperti Pulau Rote dan Entikong.

Komitmen LaNyalla dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemangku kebijakan di pusat telah meningkatkan kepercayaan publik terhadap DPD RI. Survei yang dilakukan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada Desember 2023 menempatkan DPD RI di atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan DPR RI sebagai lembaga yang paling dipercaya oleh publik.

Selain itu, LaNyalla juga dikenal sebagai sosok yang konsisten memperjuangkan tema-tema kebangsaan dan kenegaraan. Hal ini diakui oleh Wakil Presiden ke VI RI Jenderal (Purn) Try Soetrisno yang memberikan wasiat kepada LaNyalla untuk melakukan kaji ulang konstitusi hasil amendemen tahun 1999-2002 demi penyelamatan bangsa dan negara. LaNyalla telah menawarkan Peta Jalan untuk kembali ke sistem bernegara sesuai dengan rumusan pendiri bangsa, mendukung penyempurnaan dan penguatan sistem Demokrasi Pancasila untuk menghindari praktik penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru.

Kepemimpinan LaNyalla Mahmud Mattalitti sebagai Ketua DPD RI telah menunjukkan komitmen kuat dalam memajukan kepentingan masyarakat dan daerah, serta memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Hasil survei yang menempatkan LaNyalla sebagai calon dengan elektabilitas tertinggi menegaskan kembali bahwa kerja keras dan dedikasinya selama ini diakui dan dihargai oleh masyarakat Jawa Timur, memberinya peluang besar untuk terpilih kembali dalam Pemilu 2024. (*)



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
(Foto LaNyalla Centre)



Komite I akan Evaluasi Pelaksanaan Pemilu 2024

Wakil Ketua Komite I DPD RI Sylviana Murni menyerahkan laporan kinerja Komite I kepada Wakil Ketua DPD RI Mahyudin. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menempatkan evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024 sebagai prioritas utama, dengan tujuan untuk memastikan proses pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta terbebas dari praktik politik uang. Dalam pemungutan suara pada 14 Februari 2024 dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencakup 188.268.432 warga Indonesia, DPD RI memandang penting agar pemilu menghasilkan pemimpin yang benar-benar *legitimate* dan mewakili kehendak rakyat.

Untuk mencapai tujuan ini, DPD RI, melalui Komite I yang membidangi politik, mengambil langkah aktif dalam pengawasan pelaksanaan Pemilu 2024, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka dan

berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Upaya pengawasan ini meliputi pembukaan posko pengaduan dugaan pelanggaran pemilu di setiap kantor DPD RI daerah dan pengawasan langsung oleh anggota Komite I di daerah pemilihan masing-masing.

Wakil Ketua Komite I DPD RI, Sylviana Murni, dalam Sidang Paripurna ke-8 Masa Sidang III Tahun Sidang 2023-2024, menegaskan komitmen kuat DPD RI dalam melakukan pengawasan yang serius atas pelaksanaan Pemilu 2024. Sylviana menambahkan, kegiatan pengawasan saat ini fokus pada pendalaman materi yang berkaitan dengan pelaksanaan UU Pemilu, dengan hasil yang diharapkan dapat

menjadi acuan untuk masa sidang mendatang, guna memastikan pemilu berjalan sesuai prinsip-prinsip jujur.

Lebih lanjut, Sylviana menyampaikan bahwa Komite I akan mengedepankan evaluasi pelaksanaan pemilu serentak pada Masa Sidang IV mendatang. Evaluasi ini akan mencakup berbagai aspek, termasuk kampanye, pemungutan suara, pengelolaan posko pengaduan dugaan pelanggaran pemilu di seluruh Indonesia, dan proses perhitungan suara. Langkah-langkah ini menunjukkan tekad DPD RI untuk memastikan bahwa Pemilu 2024 tidak hanya mencerminkan suara rakyat, tetapi juga berlangsung dalam kerangka yang berintegritas dan transparan, memperkuat demokrasi Indonesia. (*)



Belum Semua Daerah Punya Perda Ketahanan Pangan

Suasana rapat dengar pendapat BULD DPD RI dengan pakar pertanian. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia, Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah menetapkan isu ketahanan pangan sebagai agenda prioritas. Kendati Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah memberikan arahan dan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur ketahanan pangan secara mandiri, masih terdapat banyak daerah yang belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) spesifik terkait ketahanan pangan.

Ketua BULD DPD RI Stefanus BAN Liow, menegaskan pentingnya peran serta pemerintah daerah dalam memanfaatkan kewenangan mereka untuk mengatur dan meningkatkan ketahanan pangan. Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat yang diadakan di Gedung DPD RI, bersama Ketua Umum Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia Giyatmi, dan Sobri dari Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB).

Dalam pertemuan tersebut, anggota BULD DPD RI Achmad Sukisman Azmy, menyampaikan kepesimisannya terhadap pencapaian swasembada pangan di Indonesia pada tahun 2045, mengingat kompleksitas permasalahan di sektor pertanian, mulai dari kesulitan akses terhadap pupuk hingga meningkatnya biaya produksi yang memberatkan petani, serta berkurangnya jumlah tenaga penyuluh pertanian.

Giyatmi menguraikan bahwa sistem pangan di Indonesia saat ini menghadapi tantangan berat dari berbagai faktor yang dapat mengganggu ketahanan pangan dan meningkatkan risiko terjadinya krisis pangan. "Krisis pangan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional," kata Giyatmi sembari menambahkan, diperlukan strategi penanganan yang

terintegrasi, melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan. Sementara itu, Sobri menambahkan bahwa tantangan dalam pertanian dan penyediaan pangan di Indonesia juga disebabkan oleh rendahnya daya dukung lahan pangan. Skala usaha produksi pertanian yang rendah menjadikan efisiensi produksi dan daya saing Indonesia masih kalah jauh jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki populasi besar atau bahkan negara tetangga.

Inisiatif BULD DPD RI ini membuka wawasan mengenai urgensi untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui penguatan peraturan daerah dan kolaborasi antarsektor. Berdasarkan data dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian sampai akhir tahun 2021 terdapat empat (4) provinsi yang belum memiliki Peraturan Daerah Ketahanan Pangan, yakni Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dan termasuk juga Provinsi Bali (*)

Komite III DPD RI Awasi Pelaksanaan Haji



Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri menyerahkan laporan kinerja Komite III kepada Wakil Ketua DPD RI Mahyudin. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di bawah kepemimpinan Ketua Komite III Hasan Basri, sedang giat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, dengan fokus khusus pada penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 2024 M/1445 H.

Laporan kinerja komite ini disampaikan dalam Sidang Paripurna ke-8 Masa Sidang III Tahun Sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada awal Februari 2024. Dalam rangkaian upaya pengawasan ini, Komite III telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengelola Keuangan

Haji (BPKH) untuk mendalami kenaikan biaya haji tahun 2024.

“Kami tidak hanya berhenti di sini. Kami juga berencana mengundang Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) dari Kementerian Agama untuk RDP guna memperkaya materi pengawasan kami,” ungkap Hasan Basri asal Kalimantan Utara ini.

Selain fokus pada haji, Komite III juga telah mengambil langkah-langkah strategis dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Atas Revisi UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, sebagai bagian dari agenda kerja yang telah ditetapkan. “Serangkaian kegiatan telah dilakukan untuk memper-

siapkan RUU tentang Kepariwisata yang nantinya akan difinalisasi dan diharmonisasi pada Juni 2024.”

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Komite III DPD RI juga tidak melupakan pengawasan atas implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya terkait Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dan pendidikan politik bagi Pemilih Pemula. Upaya ini menegaskan komitmen DPD RI dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, kepariwisataan, dan pendidikan nasional, sekaligus menunjukkan dedikasi mereka dalam memastikan pemenuhan hak dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. (*)



Perlu Regulasi Atasi Masalah Aset Daerah

Pembentukan Undang-Undang (UU) tentang Pengelolaan Aset Daerah menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum dan memudahkan pemerintah daerah dalam mengelola asetnya, sehingga dapat mengurangi temuan dalam pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Fernando Sinaga, dalam laporan pelaksanaan tugasnya pada Sidang Paripurna ke-8 Masa Sidang III Tahun Sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen Senayan, awal Februari 2024, menekankan perlunya pemerintah pusat dan daerah memperbaiki perencanaan dan evaluasi dalam pengelolaan keuangan untuk menghindari temuan dan permasalahan yang berulang.

“BPK RI dan BPKP dapat

bersinergi untuk membantu pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam hal tata kelola keuangan yang baik guna meminimalisir dan mencegah meningkatnya jumlah temuan permasalahan,” ucap Sinaga.

Selain itu, DPD RI melihat perlunya penguatan kelembagaan BPK RI melalui revisi UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, agar BPK RI tidak hanya memberikan rekomendasi tetapi juga dapat mengambil tindakan tegas untuk mencegah dan mengurangi kerugian negara.

Dalam kesempatan yang sama, Sinaga juga membahas hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU Nomor 17 Ta-

hun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Mengingat beberapa target RPJPN 2005-2025 tidak tercapai pada tahun 2023, dia mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti evaluasi dan memperbaiki perencanaan pada RPJPN 2025-2045, dengan mempertimbangkan aspirasi daerah dan potensi lokal.

Sinaga menambahkan, “Pemerintah harus serius memperhatikan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah agar alokasi anggaran untuk Transfer ke Daerah dan belanja Pemerintah Pusat seimbang, mengakui kontribusi daerah terhadap negara sejak otonomi daerah.” Ini akan memastikan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di luar Pulau Jawa. (*)



Wakil Ketua Komite IV DPD RI Fernando Sinaga.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

BK DPD RI Berhentikan Arya Wedakarna

Wakil Ketua BK DPD RI Made Mangku Pastika menyerahkan keputusan pemberhentian Arya Wedakarna kepada Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Dalam sebuah langkah tegas untuk menegaskan komitmennya terhadap integritas dan kehormatan, Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah memutuskan untuk memberhentikan secara permanen Shri IGN Arya Wedakarna MWS, anggota DPD RI dari Provinsi Bali. Keputusan ini diambil setelah serangkaian pemeriksaan terhadap pengaduan masyarakat yang menuduh Wedakarna melakukan pelanggaran tata tertib dan kode etik, terutama berkaitan dengan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap suku di luar Bali dan agama selain Hindu.

Pengumuman pemberhentian Wedakarna disampaikan oleh Wakil Ketua BK DPD RI Made Mangku Pastika, dalam Sidang Paripurna ke-8 Masa Sidang III Tahun Sidang 2023-2024 yang berlangsung di

Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Sidang ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Mahyudin, menandai sebuah momen penting dalam sejarah DPD RI dalam me-negakkan prinsip keadilan dan integritas lembaga.

Menurut Pastika, BK DPD RI telah melakukan evaluasi menyeluruh atas pengaduan yang diajukan, dengan mengacu pada prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana diatur dalam Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPD RI.

Selain kasus yang melibatkan Wedakarna, BK DPD RI juga mengkaji pengaduan lain, termasuk pengaduan terhadap anggota DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta, Jimly Asshiddiqie. Namun, setelah proses pemeriksaan dan pertimbangan yang serupa, BK

memutuskan tidak menindaklanjuti pengaduan terhadap Asshiddiqie, menunjukkan proses pengambilan keputusan BK yang berbasis pada bukti dan prinsip keadilan.

Keputusan ini menjadi titik penting dalam upaya DPD RI memastikan bahwa semua anggotanya mematuhi standar etik dan integritas tertinggi, serta menegaskan bahwa lembaga ini tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran yang dapat merusak citra dan kehormatan DPD RI maupun mengancam kerukunan dan kesatuan bangsa.

Pemberhentian Arya Wedakarna diharapkan menjadi peringatan keras bagi semua anggota DPD RI untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai etik dan integritas dalam setiap tindakan dan ucapan mereka, demi menjaga kepercayaan publik dan integritas lembaga perwakilan daerah ini. (*)



Komite II DPD RI Soroti Limbah APK Pemilu 2024

Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin menyerahkan laporan kinerja komitennya kepada Wakil Ketua DPD RI Mahyudin yang memimpin sidang paripurna bersama sejawatnya Nono Sampono. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah menyoroti isu penting terkait dengan pengelolaan limbah atau sampah dari alat peraga kampanye (APK) dalam Pemilu 2024. Ditekankan oleh Wakil Ketua Komite II Bustami Zainudin, masalah ini belum mendapatkan perhatian yang cukup dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Dengan menggarisbawahi pentingnya pengelolaan sampah APK sebagai fokus utama evaluasi, Komite II berambisi menjadikan ini sebagai standar untuk pemilu mendatang, sejalan dengan kepatuhan terhadap UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan amenemennya.

Selain itu, Komite II DPD RI juga fokus pada perlindungan lahan pertanian pangan. Mereka sedang menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kunjungan kerja ke berbagai daerah telah dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat, yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Target penyelesaian RUU ini adalah Juni 2024, sebagai langkah nyata dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Dalam agenda kerja menda-

tang, Komite II juga akan mengawasi pelaksanaan undang-undang terkait penanggulangan bencana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta energi. Setelah periode reses, pembahasan akan dilanjutkan mengenai RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan, menunjukkan komitmen Komite II terhadap isu-isu lingkungan hidup dan energi berkelanjutan. Ini mencerminkan dedikasi DPD RI dalam mengatasi berbagai tantangan nasional, dari pengelolaan sampah kampanye hingga konservasi dan energi, demi masa depan Indonesia yang lebih berkelanjutan dan lestari. (*)

Sistem Parlemen Indonesia DPD RI Jadi Penyeimbang



Sekjen DPD RI Rahman Hadi didampingi Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI Lalu Niqman Zahir dan Deputi Bidang Persidangan Setjen DPD RI Oni Choiruddin. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dibentuk untuk mewakili aspirasi daerah yang dapat memengaruhi pembentukan kebijakan atau pengambilan keputusan politik di tingkat pusat. Kehadiran DPD RI juga menjadi penyeimbang dalam sistem parlemen bikameral atau dua kamar.

Kehadiran DPD RI sebagai penyeimbang dalam sistem parlemen di Indonesia terlihat dari alokasi antara jumlah anggota DPR RI dan DPD RI. DPR RI berasal dari anggota partai politik berbasis daerah pemilihan. Jumlah anggota DPR RI dari setiap provinsi berbeda-beda, ter-

gantung jumlah penduduk di satu provinsi. Sedangkan DPD RI, tanpa memandang luas wilayah dan jumlah penduduk. Setiap provinsi hanya empat orang.

“Mau jumlah penduduknya besar atau kecil, jumlah anggota DPD RI tiap provinsi yang memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah dalam fungsi representatif berjumlah empat orang. Inilah kesimbangannya,” jelas Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI Rahman Hadi, seperti dikutip dari Kompas.com, akhir Januari 2024.

Sebagai lembaga legislatif, DPD RI memiliki fungsi yang sama dengan DPR RI, yakni

legislasi, anggaran, dan pengawasan. Selain itu, sebagai representatif perwakilan yang pelaksanaannya menyerap aspirasi masyarakat daerah. Kewenangan dan fungsi tersebut diatur dalam Pasal 22D UUD 1945 dan UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Meski begitu, sebut Rahman, dalam melaksanakan fungsi legislasi, DPD RI belum sepenuhnya seperti lembaga pembentuk undang-undang (UU), yaitu DPR RI dan pemerintah. Kewenangan DPD dalam pembuatan UU hanya sebatas yang berkaitan dengan oto-



(Ilustrasi ist)

nomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan sumber ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

“Itu pun masih diawali dengan kata ‘dapat mengajukan’. Kata ‘dapat’ bisa dimaknai boleh iya, boleh tidak. Artinya tidak wajib. Kemudian terdapat kata “ikut” dalam kewenangan DPD RI. Kata ‘ikut’ ini berarti di belakang maknanya,” jelas Rahman.

Pihaknya akan terus memperjuangkan penguatan DPD RI. Salah satunya melalui amendemen UUD 1945 dengan menghilangkan kata “dapat” dan “ikut” pada Pasal 22D. Kalau frasanya ‘DPD membahas’ atau ‘DPD mengajukan’, akan kuat dan wajib. Inilah yang kemudian ingin diluruskan oleh DPD RI melalui amendemen kelima UUD 1945. Namun, sampai saat ini

belum terwujud.

Selain fungsi legislasi, fungsi pengawasan DPD RI perlu pula diperkuat. Alumnus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu mencontohkan terkait pengawasan pelaksanaan UU. Berdasarkan Pasal 22D ayat (3) UUD 1945, DPD RI dapat melakukan pengawasan pelaksanaan UU terkait daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hasil pengawasan disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Dengan kondisi seperti itu, DPD RI hanya menjadi alat atau *tools* dari pengawasan pelaksanaan UU terkait otda, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan SDA dan sumber ekonomi lainnya; serta pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Pun dengan fungsi anggaran.

Begitu juga dalam pem-

bahasan RUU APBN. DPD RI hanya memberikan pertimbangan kepada DPR RI dan pengesahannya dilakukan sepenuhnya oleh DPR RI. Pemerintah menyerahkan RUU APBN kepada DPR RI, lalu DPR RI meminta pertimbangan DPD RI dan tidak ikut mengesahkan dari RUU APBN menjadi UU APBN.

“DPD RI memang selalu ikut dalam proses tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya tidak terjadi keseimbangan dalam bentuk bikameral. Karena itulah, DPD mengajukan gugatan ke MK pada tahun 2012 lalu yang menghasilkan putusan Nomor 92/PUU-X/2012. Namun putusan berbunyi bahwa pelaksanaan UU dibahas secara trilateral atau tripartit antara DPR RI, pemerintah, dan DPD RI belum diimplementasikan karena putusan MK tidak segera dituangkan ke dalam UU MD3 dalam batas kewenangan,” jelasnya. (*)

DPD RI dan *Soft Bicameral* Parlemen Indonesia

Oleh:

Muhammad Nuh, S.Pd., M.S.P.

Dalam diskursus publik yang sering kali mencuat dengan berbagai pandangan terkait efektivitas dan peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, tidak jarang muncul suara-suara kritis yang mempertanyakan eksistensi dan fungsi dari lembaga ini. Seorang akademisi dalam sebuah forum pernah menyatakan bahwa DPD RI merupakan entitas yang anggotanya “tidak jelas pekerjaannya” dan bahkan menyebutnya sebagai “penganggur” yang digaji oleh rakyat. Lebih lanjut, dikatakan bahwa pembentukan DPD RI dilakukan “setengah hati” dan bahwa “siapa pun bisa mengusulkan RUU”, menandakan bahwa tidak ada keistimewaan pada DPD RI. Bahkan, ada pandangan yang mengusulkan agar DPD RI dibubarkan saja. Namun, pernyataan-pernyataan tersebut meniscayakan pembahasan lebih mendalam mengenai peran dan fungsi DPD RI dalam konstruksi ketatanegaraan Indonesia.

DPD RI dibentuk pada awal era reformasi, melalui proses amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berlangsung dari tahun 1999 hingga 2002. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang pada masa itu merupakan lembaga tertinggi negara, mengalami perubahan kompo-

sisi menjadi terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih secara demokratis. Perubahan ini menandai transisi dari sistem representasi daerah dan golongan ke sebuah lembaga yang lebih inklusif dan demokratis.

Proses transformasi dari Utusan Daerah dan Utusan Golongan menjadi DPD RI merupakan hasil dari diskusi dan perdebatan panjang, yang pada akhirnya mencapai kesepakatan seperti yang kita kenal saat ini. Perubahan ini memunculkan berbagai pandangan mengenai struktur ketatanegaraan Indonesia, apakah akan menganut sistem trikameral (MPR, DPR, dan DPD), bikameral (DPR dan DPD), atau unikameral (hanya DPR). Pendapat dari para pakar hukum tata negara seperti Prof. Bagir Manan

dan Prof. Jimly Asshiddiqie memberikan masukan yang ideal, meskipun keputusan akhirnya tetap bersifat politis.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca-amendemen mengakui enam lembaga negara, di mana DPD RI bersama dengan Presiden (eksekutif), MPR, DPR (legislatif), serta Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (yudikatif), berperan dalam struktur pemerintahan. Dalam konteks legislasi, Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dapat berasal dari Presiden, DPR, dan DPD, terutama yang berkaitan dengan otonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta keseimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD RI juga memberikan pertimbangan terkait RUU APBN, pajak, pendidikan, dan agama, yang diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi.

Dari perspektif global, Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) mencatat bahwa dari 54 negara demokrasi yang diteliti, 32 negara memilih sistem bikameral, sementara 22 negara memilih sistem unikameral. Seiring waktu, jumlah negara yang menganut sistem bikameral bertambah menjadi lebih dari 70. Dalam





konteks ASEAN, lima dari sepuluh negara anggota menerapkan sistem parlemen bikameral, termasuk Indonesia. Walaupun secara ideal Indonesia bisa masuk dalam kategori *hard bicameral* karena anggota DPD-nya dipilih langsung oleh rakyat, dalam praktiknya, Indonesia lebih cenderung ke *soft bicameral* karena kewenangannya yang terbatas.

Untuk memahami peran dan fungsi DPD RI secara lebih mendalam, penting bagi kita untuk mengkaji pasal-pasal yang ada di UUD NRI Tahun 1945 yang terkait dengan MPR, DPR, dan DPD, serta undang-undang yang mengatur ketiga lembaga tersebut. Dengan demikian, kita dapat memperoleh pandangan yang lebih seimbang tentang kontribusi DPD

RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sebagai lembaga yang eksistensinya secara eksplisit diakui oleh UUD NRI Tahun 1945, pembubaran DPD RI memerlukan proses amandemen. Mengingat banyak negara di dunia memilih sistem bikameral sebagai cara untuk menjaga keseimbangan (*checks and balances*) yang menjadi semangat reformasi, upaya yang lebih bijaksana adalah memperkuat lembaga DPD RI secara formal. Selain itu, dalam praktiknya, anggota DPD RI, terutama di daerah pemilihannya, memiliki fungsi sosial yang dirasakan oleh publik. Sebagai contoh, Tamsil Linrung, anggota DPD RI daerah pemilihan Sulawesi Selatan dan Ketua Badan Akuntabilitas Publik

DPD RI, telah menindaklanjuti hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, membantu mengembalikan puluhan miliar hak daerah yang tertahan di pemerintah provinsi.

Pembahasan ini hendaknya mendorong kita untuk saling menghormati antar individu dan kelompok dalam masyarakat Indonesia, khususnya dalam sikap kita terhadap lembaga negara. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan fungsi dari lembaga-lembaga negara dalam menjalankan peranannya masing-masing dalam konstruksi demokrasi Indonesia.

(*Penulis adalah Anggota DPD RI Dapil Sumut dan tulisan ini pernah dimuat di SumutPost.com pada September 2023)

**PIMPINAN DAN ANGGOTA DPD RI
BESERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI**

Mengucapkan

Selamat Merayakan

Tahun Baru Imlek 2024

10 Februari 2024



Empat Destinasi Menarik di Madura

Madura, sebuah pulau di sebelah timur Jawa, Indonesia, terkenal dengan budaya, tradisi, dan keindahan alamnya yang unik. Berikut empat destinasi menarik di Madura yang patut Anda jelajahi:

1. Pantai Slopeng:

Terletak di Sumenep, Pantai Slopeng menawarkan pemandangan alam yang indah dengan pasir putihnya yang lembut dan air laut yang jernih. Pantai ini merupakan tempat yang sempurna untuk menikmati matahari terbit atau terbenam, berenang, atau sekadar bersantai di tepi pantai. Keunikan Pantai Slopeng juga terletak pada tradisi lokal dan keramahan penduduk sekitar, membuat pengunjung merasa seperti di rumah sendiri. (Foto Berita7.online).



2. Pulau Gili Iyang:

Dikenal sebagai “Pulau Oksigen”, Pulau Gili Iyang memiliki tingkat oksigen yang tinggi dan pemandangan bawah laut yang memukau. Pulau ini ideal untuk kegiatan *diving* dan *snorkeling*, di mana pengunjung dapat menyaksikan keindahan terumbu karang dan beragam spesies ikan tropis. Keserian alam dan udara yang segar menjadikan Pulau Gili Iyang destinasi yang sempurna untuk melepas penat dan menyegarkan tubuh serta pikiran. (Foto MA)



4. Keraton Sumenep:

Merupakan salah satu situs bersejarah yang menarik di Madura, Keraton Sumenep menawarkan wawasan tentang sejarah dan kebudayaan Madura. Kompleks keraton ini terdiri dari masjid, museum, dan bangunan keraton yang masih terawat baik. Pengunjung dapat melihat langsung koleksi artefak kerajaan, senjata tradisional, dan karya seni, serta menikmati arsitektur khas Madura yang mengesankan. Kunjungan ke Keraton Sumenep memberikan pengalaman edukatif tentang kekayaan sejarah dan budaya Madura. (Foto Republika.id)



3. Bukit Jaddih:

Bukit kapur di Bangkalan ini menawarkan panorama alam yang unik dan menakjubkan, dengan formasi batu kapur putih yang kontras dengan langit biru dan vegetasi sekitarnya. Bukit Jaddih tidak hanya menarik bagi fotografer atau pecinta alam, tetapi juga bagi mereka yang tertarik dengan petualangan dan eksplorasi gua-gua alam. Keindahan alam Bukit Jaddih seringkali digunakan sebagai latar untuk berbagai kegiatan seni dan budaya, menjadikannya salah satu ikon wisata Madura. (Foto Campa Tour)





**PIMPINAN DAN ANGGOTA DPD RI
BESERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI**

Mengucapkan Selamat



MEDIA PUBLIKASI DIGITAL DPD RI



LANDING DPD RI

